

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Annisa Nur Afni

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

annisanurafni09@gmail.com

Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh,
24355

info.fh@unimal.ac.id

Yusrizal, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

Fake news is information that is not true, but is made as if it is true, information that is intentionally misleading also does not have a factual basis, but is presented as if it were a series of facts. Fake news is also very vulnerable to invite conflict between communities, moreover it can cause damage to the unity and integrity of the Indonesian nation and as a result of fake news will also cause losses. This study aims to find out and describe the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of spreading false news and evidence in the crime of spreading false news. The method used in this research is Normative (Normative Legal Research). This type of research uses qualitative research. The research approach that is carried out is more aimed at the statute approach. Conceptual Approach The nature of the research in this thesis is descriptive research. The form of this research is a prescriptive form. The results of this study indicate that criminal responsibility for the perpetrators of spreading fake news who is ensnared by the Electronic Information and Transaction Law does not only limit the main maker or the first person to spread it, but can be imposed on related parties who participate in disseminating the news. the lie. Criminal liability for spreading false news according to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions can be imposed under Article 45 paragraph (3) and Article 45A paragraphs (1) and (2). Evidence in the criminal act of spreading false news (hoax), not only applies the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but also in Article 5 of the Electronic Information and Transaction Law which states that Electronic Information and Electronic Documents and/or their printouts are also evidence. legitimate. It is recommended to law enforcers that legal arrangements regarding the crime of spreading false news in Indonesia need to be improved by adding articles that are able to answer all the needs of the community, both in the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction.

Abstrak

Berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, informasi yang sengaja menyesatkan juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi di sajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berita bohong juga sangat rentan mengundang pertikaian antar masyarakat, terlebih dapat mengakibatkan rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan akibat berita bohong juga akan menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan pembuktian dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif (*Normative Legal Reseach*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak hanya membatasi kepada pembuat utamanya atau orang yang pertama menyebarkan saja, melainkan dapat dikenakan bagi pihak-pihak terkait yang turut serta dalam menyebarkan berita bohong tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan dengan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2). Pembuktian pada tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), tidak hanya menetapkan alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHP, tetapi terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwasanya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya juga termasuk kedalam alat bukti yang sah. Disarankan kepada penegak hukum agar pengaturan hukum mengenai tindak pidana menyebarkan berita bohong di Indonesia perlu disempurnakan dengan menambahkan pasal-pasal yang mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

Kesuksesan yang sangat meningkat pada bidang teknologi dan komunikasi global yang sangat berpengaruh pada independensi dimedia sosial secara online. Bersama dengan perkembangan informasi yang masih dalam berkembang saat ini membentuk fungsi media massa semakin sangat dibutuhkan dan pemberitaan pun menjadi begitu penting bagi masyarakat. Dikarena media massa menampilkan kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat baik itu yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga dengan hadirnya berita, setiap masyarakat mengetahui, memahami, dan mengerti setiap sesuatu yang terjadi disekitar bahkan didunia sekalipun. Bahan untuk pemberitaan yang akan disampaikan pada media massa adalah daya tarik yang bisa memicu keingintahuan manusia atau masyarakat. Berita yang disajikan bisa berupa kejadian, fenomena, opini, ide, dan sebagainya. Berita juga bisa menarik perhatian pembaca dikarena peristiwa yang

disampaikan adalah berita luar biasa, penting, unik, atau mempengaruhi kehidupan masyarakat. Serta mengundang pembaca karena melibatkan emosi, empati, dan simpati.¹

Berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, informasi yang sengaja menyesatkan juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.² Berita bohong memiliki berbagai konten seperti yang mengandung unsur-unsur politik, kesehatan, penipuan terhadap konsumen dalam bertransaksi elektronik, bencana alam, pencemaran nama baik dan adapun berita bohong tersebut yang mengandung konten isu SARA yang sangat rentan mengundang pertikaian antar masyarakat, terlebih dapat mengakibatkan rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.³

Pemerintah telah melakukan usaha dalam memerangi berita bohong dengan membuat beberapa payung hukum baik yang ada di dalam KUHP maupun pengaturan lainnya terkait berita bohong tersebut, untuk mengatur tentang penyebaran berita bohong yang beredar di media sosial atau di internet.⁴ Salah satu upaya dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dan untuk menjerat para pelaku penyebar berita bohong adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku penyebar berita bohong diancam dengan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹ Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet, "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen". Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 15, No 3, 2017, hlm. 216.

² Mac Aditiawarman, dkk. 2017, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Tongak Tua: Lembaga kajian Aset Budaya Indonesia, hlm. 51.

³ Rityani Inri Korua, *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4*, Diakses pada April 2019.

⁴ PAF Lamintang, 1984, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru. hlm. 12.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 45 A ataupun dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada penjelasan mengenai definisi yang jelas dan kongkrit mengenai maksud dari berita bohong itu sendiri, bagaimana takarannya ataupun ciri-cirinya, siapa saja yang bisa kena dan bagaimana wujud konkretnya perbuatan tersebut, bagaimana dikatakan perbuatan tersebut menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, siapa konsumen tersebut, dan kerugian seperti apa yang dimaksud, serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pun tidak mengatur adanya perbedaan sanksi antara pembuat berita bohong dengan penyebar berita bohong. Sebab perbuatan tersebut tersebar dengan sangat cepat dan sangat sulit diketahui siapa yang membuat berita bohong tersebut yang kemudian menyebarkannya. Seringkali kasus-kasus penyebar berita bohong ini hilang atau tidak ditindak lanjuti sampai ke pengadilan karena sulitnya pembuktian dalam perkara-perkara hoax tersebut.

Setiap pelaku tindak pidana yang menyebarkan berita bohong harus mempertanggungjawabkan berbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hal yang krusial pada aturan pidana, lantaran tidak terdapat pidana yang diancamkan pada orang yang melakukan tindak pidana bila orang yang melakukan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipengaruhi selesainya adanya suatu tindak pidana. Untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana seorang terlebih dahulu wajib dibuktikan bahwa beliau sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan bisa dikatakan menjadi perbuatan yang bisa dipidana dari aturan pidana haruslah sudah diatur terlebih dahulu pada perundang-undangan.

Konsep dasar Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut mengenai aturan saja, namun menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan generik yang dianut sang suatu sekumpulan warga, hal ini dimaksudkan supaya pertanggungjawaban pidana bisa memenuhi rasa keadilan pada warga bukan hanya pada aturan tertulis.

Selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum. Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong merupakan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan menurut perbuatan tadi bisa dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan menggunakan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut dalam undang-undang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan untuk mengetahui pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan berita bohong

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong

1. Konsep Tanggungjawab Pengungkapan Pidana Informasi Palsu

Semua sistem hukum mengandung, dalam berbagai cara, ketentuan tentang bagaimana menghadapi orang yang memiliki kejahatan yang dilakukan. Hal ini disebut dalam "berbagai cara" karena pendekatan yang berbeda untuk bagaimana sistem hukum bentuk tanggungjawab pidana mempengaruhi konsep dan implementasi. tanggungjawab pidana sering dirumuskan secara negatif dalam hukum perdata dan negara-negara hukum umum. Ini

berarti bahwa hukum pidana Indonesia, seperti sistem hukum sipil lainnya, memperkenalkan situasi di mana hukum dapat secara efektif menahan pelaku ke akun.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan prasyarat untuk menerapkan hukuman pada pelanggaran yang dapat dihukum. Di sisi lain, berpangkal dari satu gagasan (*daad en dader strafrecht*), proses penetapan pertanggungjawaban pidana yang dapat dipertanggungjawabkan berlangsung tidak hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan pencipta itu sendiri. Konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscou Pound adalah bahwa “tanggungjawab adalah kewajiban untuk membalas dendam yang diterima pelaku dari korban”.⁵ Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁶

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
2. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
4. Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku⁷.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong harus memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban, jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban maka wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tindak pidana penyebaran berita bohong adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarkan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya kepada seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui media elektronik, hal tersebut dilakukan untuk memperdaya masyarakat agar percaya dan ikut menyebarkan berita bohong tersebut.

⁵ Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 54.

⁶ Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan "Menuju Kepada" Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tanpa Kesalahan:Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 62.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta, hlm. 164.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong

Tindak pidana penyebaran berita bohong adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarluaskan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya kepada seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui media elektronik, hal tersebut dilakukan untuk memperdaya masyarakat agar percaya dan ikut menyebarluaskan berita bohong tersebut. Penyebarluasan berita bohong tersebut timbulnya perselisihan di alam masyarakat dan memberikan kerugian bagi si penerima berita bohong tersebut. Kerugian yang diderita oleh si korban tidak hanya bernilai uang akan tetapi juga merugikan jiwa seseorang dalam hal ini membuat jiwa seseorang menjadi terguncang karena cemas, ketakutan, dan hal negatif lainnya yang ditimbulkan setelah menerima berita bohong tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum saja, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis. Selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*), Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁸ Dapat dilihat bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, meskipun asas kesalahan tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi asas kesalahan merupakan nilai keadilan dan mempunyai kaitan yang erat dengan asas legalitas yang merupakan nilai kepastian. Pertanggungjawaban dapat dipenuhi apabila

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 34.

seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut sudah memuat segala unsur-unsur yang telah tercantum dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, *fonds*, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (*fonds*), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.
3. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu bentuk upaya dalam perkembangan teknologi elektronik. Di dalam undang-undang ini telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan suatu informasi elektronik beserta kriteria-kriterianya. Seseorang dapat disebut pelaku apabila telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena melihat unsur serta bukti sehingga nantinya dapat

dikualifikasikan sebagai pelaku. Menurut survey berita bohong di media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang berita bohong. Adapun ciri-ciri berita bohong (*hoax*) sebagai berikut :

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.
- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar hoax menuliskan copy paste dari grup sebelah atau kiriman teman.⁹

Di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a) Keasalahan : dengan sengaja
- b) Melawan hukum : tanpa hak
- c) Perbuatan : menyebarkan
- d) Objek : berita bohong dan menyesatkan
- e) Akibat kontitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a) Kesalahan : dengan sengaja
- b) Melawan hukum : tanpa hak
- c) Perbuatan : menyebarkan
- d) Objek : informasi

⁹ Pengertian Hoax dan ciri-cirinya. Dalam <http://romeltea.com>

- f) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antargolongan (SARA).

Jadi jika dilihat dari unsur-unsur tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).

Untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 45A ayat (1) maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Setiap orang

Unsur Setiap orang menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana .

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Bohong dan menyesatkan adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.

4. Mengakibatkan kerugian

Kerugian pada dasarnya adalah berkurang atau rusaknya nilai suatu benda atau suatu hal yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung. (Sedangkan nilai di definisikan suatu harga/fungsi yang melekat pada benda atau suatu hal tersebut). Dengan demikian secara lebih jelas dapat diperoleh pengertian bahwa kerugian adalah berkurangnya atau rusaknya benda atau suatu hal tertentu akibat suatu peristiwa,

sehingga nilai (suatu harga/fungsi) dari benda atau suatu hal berubah atau tidak sama seperti semula.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A berbunyi :

- (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan,
- (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) *jis.* Pasal 45A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”¹⁰

1. Setiap orang : disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong (person dan Badan hukum)
2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan (*dolus*) dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam.
3. tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan menyebarkan karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta
5. Objek adalah Ujaran kebencian, berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Karena rumusan unsur menggunakan kata dan, sehingga artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan

¹⁰ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).

6. Akibat : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Pengaturan hukum tentang menyebarkan berita bohong merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tergolong dalam kejahatan yang menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”
- 2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Dalam pasal diatas maka kualifikasi yang menjadi penyebar berita bohong sebagai berikut :

- a) setiap orang dalam hukum pidana person dan badan hukum, dalam hal ini Pelaku dalam konteks media elektronik yaitu Pelaku yang dimaksud adalah pelaku yang menyiarkan dan yang menyebarkan, artinya orang yang pertama kali menyiarkan dan menyebarkan dikategorikan sebagai pelaku tanpa menitikberatkan pada pembuatnya dan penyelenggara sistem dan transaksi elektroniknya (facebook, twitter, instagram, whatsapp,dll) dan hanya terbatas pada penyiar dan yang menyebarkan beritanya. Dalam konteks pelaku tidak ada berkaitan dengan turut serta dan membantu melakukan sebab dalam hal ini pelaku menjadi titik berat ketika mempublikasikan dan mendistribusikan berita bohong tanpa melihat siapa yang membuat konten berita dan penyedia aplikasi yang menyaring postingan berita bohonnya.
- 2) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak, perbuatan itu dilakukan tanpa hak artinya atas kehendak, keinginan melakukan perbuatannya dan dalam penyebaran beritanya tidak memiliki kewenangan, sehingga harus dipertanggungjawabkan terkait perbuatannya.
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, berita bohong yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan menyesatkan yang menyebabkan orang

berpandangan salah atau keliru, sehingga kedua unsur ini harus terpenuhi untuk Tindak Pidana penyebaran berita bohong.

- 4) Yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen. Namun dalam hal ini adalah kerugian seseorang mendapat informasi yang tidak benar.

C. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Online

Pembuktian adalah suatu ketentuan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum.¹¹ Berdasarkan jenisnya ajaran pembuktian dapat dibagi menjadi empat yaitu ajaran pembuktian positif, pembuktian atas keyakinan hakim melulu, pembuktian dengan penalaran hakim, dan teori pembuktian secara negatif. Dari ajaran pembuktian yang ada, menurut pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut ajaran pembuktian negatif.¹²

Keberadaan alat bukti sangat penting, terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah tetapi belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam meyakinkan dirinya untuk membuat putusan atas suatu perkara.¹³

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan terdapat lima alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media online (*cybercrime*), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

¹¹ Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.75.

¹² I Gede Arta et. al, 2017, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Swasta Nulus, Denpasar, hlm.183.

¹³ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm.42.

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Berkaitan dengan perluasan alat bukti yang sah, maka alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batasan-batasan dalam pemberlakuannya. Pembatasan pemberlakuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut pembuktian perkara pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merupakan alat bukti yang dapat digunakan secara sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan, yaitu:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

D. Penerapan Sanksi Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pasal 28 jo

pasal 45 A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁴

”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

”setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian dan 103 pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tertulis pada ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang 1 Tahun 1946 pasal 14 ayat 1 pelaku penyebaran berita/pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dipidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan dalam ayat (2) pelaku yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya adalah tiga tahun.

Dalam pasal 15 penyebar kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Sedangkan dalam pasal 311 dan 378 KUHP masing-masing diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Ancaman pidana bagi penyebar hoax diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain : Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi :

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”,

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar hoax, Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.

Menyiarkan berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur di dalam Pasal 390 yang berbunyi (terjemahan) :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.¹⁵

Pasal 390 KUHP ada padanannya dalam KUHP Belanda (*Ned. Wvs*), yaitu yang dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁶

- a) Subjek (*normadressaat*) : barang siapa
- b) Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
 - (1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - (2) Secara melawan hukum yaitu melawan hak;
 - (3) Dengan menyiarkan kabar bohong;
 - (4) Yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu mekanisme dalam hal ini untuk memberikan suatu sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di media sosial, khususnya di era digital saat ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak hanya membatasi kepada pembuat utamanya atau orang yang pertama menyebarkan saja, melainkan dapat dikenakan bagi pihak-pihak terkait yang turut serta dalam menyebarkan

¹⁵ Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Ed. 2. Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 118-119.

berita bohong tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan dengan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2). Pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), tidak hanya menerapkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, melainkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya juga merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan, yaitu, Keaslian atau keotentikan alat bukti, Isi atau substansi alat bukti, Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Ed. 2. Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet, 2017, "*Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen*". Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 15, No 3.
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan "Menuju Kepada" Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana.
- I Gede Arta et. al, 2017, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Mac Aditiawarman, dkk. 2017, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Tongak Tua: Lembaga kajian Aset Budaya Indonesia..
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta.

PAF Lamintang, 1984, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian Hoax dan ciri-cirinya. Dalam <http://romeltea.com>

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rityani Inri Korua, *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4*, Diakses pada April 2019.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik